



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR: 174/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula sebagai **TERGUGAT KONPENSİ / PENGUGAT REKONPENSİ** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **PENGUGAT KONPESNI / TERGUGAT REKONPENSİ** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0599/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa alat masak magic com seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan meja makan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Tergugat Kopensi / Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING) pada 29 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0599/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat / Terbanding sebagaimana dalam jawaban pertamanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tegugat / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan esksepsi putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai eksepsi dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan permohonan khuluk Tergugat / Pembanding serta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Peradilan Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *yudex factie* tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara dalam gugatan ini dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil-dalil *nash* serta hukum tak tertulis lainnya dengan rinci, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk melengkapi pertimbangan tersebut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan bagian masing-masing pihak dalam memperoleh haknya atas barang gono-gini berupa alat masak magic com dan meja makan ternyata tidak menyebut dan merujuk kepada ketentuan Undang-undang atau peraturan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas kelalaian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Tergugat Rekonsensi telah mengakui secara tegas adanya harta bersama berupa alat masak Magic Com seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebuah meja makan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Tergugat Rekonsensi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap kedua barang sengketa tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang diperoleh selama perkawinan dan masing-masing pihak berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama tersebut, dengan demikian maka kelalaian tersebut dianggap telah diperbaiki;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0599/Pdt.G/2012/PA.Smg., tanggal 16 April 2013 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan
permohonan banding
Pembanding dapat
diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan
Pengadilan Agama
Semarang, Nomor:
0599/Pdt.G/2012/
PA.Smg. tanggal 16
April 2013 Masehi
bertepatan dengan
tanggal 5 Jumadil
Akhir 1434 Hijriyah
yang dimintakan
banding;

- Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, S.H., dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 25 September 2013, Nomor: 174/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H..

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. SUTJIPTO, S.H.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara	1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
	2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
	3. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, S.H.